

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA : SOLUSI FINANSIAL UMAT MANUSIA

Aisyah Nurhana¹, Ikomatussuniah, S.H., M.H., PhD²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

aisyahnurhana24@gmail.com¹, iko@untirta.ac.id²

LATAR BELAKANG

Wakaf adalah unsur fundamental dalam kehidupan manusia khususnya untuk umat Islam karena wakaf merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut fikih, wakaf merupakan perubahan kepemilikan jangka panjang kepada nazhir dimana harus memenuhi bahwa pendapatan atau profitnya digunakan sesuai dengan prinsip islam.¹ Maka barang yang diwakafkan bukan lagi kepunyaan wakif dan nazir, namun kepemilikannya dikembalikan kepada Allah. Wakaf yakni memberikan kekayaan milik wakif untuk dipergunakan selamanya atau dalam kurun waktu tertentu yang memiliki tujuan untuk kepentingan agama dan/atau kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip syariat.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf merupakan perbuatan hukum dimana sebagian harta benda milik wakif dipisahkan dan/atau diserahkan untuk kemudian dipergunakan selamanya atau untuk kurun waktu tertentu menyesuaikan keperluannya yang bertujuan untuk keperluan agama dan/atau kesejahteraan umum. Guna mencapai tujuan tersebut, langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan umat yakni dengan meningkatkan peran wakaf sebagai unsur keagamaan yang mempunyai peran sebagai sarana ibadah, sarana sosial, dan sarana ekonomi, sehingga manfaat wakaf harus dikembangkan sejalan dengan prinsip syariah.³ Penerapan wakaf produktif pun dapat menjadi opsi pengembangan manfaat wakaf.

Wakaf produktif ialah wakaf berupa harta yang dimanfaatkan untuk keperluan produksi yang kemudian harta benda yang di wakafkan dikelola untuk menghasilkan keuntungan dan hasilnya dimanfaatkan sejalan dengan tujuan wakaf secara syariat.⁴ Menurut Departemen Agama RI Tahun 2008, wakaf produktif yaitu sebuah alur pengelolaan dana wakaf dari umat dan kemudian dana tersebut digunakan secara produktif hingga dapat mendapatkan keuntungan secara terus menerus. Pada dasarnya, suatu wakaf dikatakan produktif apabila dapat memberikan hasil, dimana profitnya digunakan sesuai dengan tujuannya.⁵ Implementasi wakaf produktif mempunyai dua segi, yakni segi agama dan segi sosial ekonomi. Segi agama artinya wakaf dilaksanakan atas dasar anjuran Allah SWT yang ditujukan kepada umat muslim untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah SWT. Adapun dilihat dari segi sosial ekonomi, prinsip

¹ Zaldi and Dhiauddin Tanjung, "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 28, 2023): 449–62, doi:10.37274/rais.v7i1.685.

² Agus Purnomo and Lutfi Khakim, "Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 16, no. 1 (July 31, 2019): 103, doi:10.19105/nuansa.v16i1.2364.

³ Firman Muntaqo, "PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (April 25, 2015): 83, doi:10.21580/ahkam.2015.1.25.195.

⁴ Robi Setiawan, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompok Dhuafa Banten," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (July 31, 2021): 64, doi:10.31000/almaal.v3i1.4587.

⁵ Hepy Kusuma Astuti, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat," *Ekonomi Islam* 2 (2020): 1–29.

wakaf ialah harta benda yang diberikan seorang wakif dan manfaat dari harta benda tersebut dirasakan oleh masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan umum. Secara konstitusi, reformasi wakaf dilindungi oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004. Selain itu, negara membentuk lembaga wakaf yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI). Perubahan tersebut nampak pada perubahan harta benda wakaf yang ikut melibatkan berbagai harta benda lain seperti harta bergerak yang memiliki nilai ekonomi produktif. Harta benda yang diserahkan kepada BWI dikategorikan menjadi harta wakaf tidak bergerak dan harta wakaf bergerak. Pada perkembangannya pun, wakaf mulai menggunakan alat produksi dan ekonomi seperti obligasi, saham, uang, dan beberapa instrumen lainnya.

Menurut perspektif Islam, wakaf adalah bukti ketaatan manusia atas perintah untuk memelihara hubungan baik antar sesama manusia yakni saling memberikan manfaat.⁶ Berbagai upaya pemerintah untuk meminimalisir kemiskinan dan pengangguran telah diupayakan dengan menggunakan instrumen pada ekonomi Islam yakni Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf.⁷ Wakif yang seharusnya berperan menjadi *shahibul mal* bisa memberikan pengelolaannya kepada nazir Syariah untuk dibentuk modal usaha yang keuntungan atau profitnya diserahkan dan digunakan oleh umat sejalan dengan tujuan wakaf secara syariah.⁸ Apabila dipandang dari segi hukum positif dapat dikatakan bahwa regulasi yang mengatur wakaf di Indonesia masih dikategorikan minim. Di tahun 2001 para ahli ekonomi Islam memperkenalkan gagasan baru di kehidupan masyarakat yaitu pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Kemudian pada tahun 2002, MUI memutuskan untuk mengizinkan adanya wakaf uang pada fatwa MUI No.2 Tahun 2002.⁹ Hal tersebut pun diperkuat dengan adanya respon pemerintah dengan meresmikan peraturan baru di tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah telah meresmikan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf secara produktif pun dijelaskan pada Pasal 43 ayat (2) yang menerangkan bahwa : “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam ayat (1) dilaksanakan secara produktif”. Walaupun demikian, Undang-Undang ini masih membutuhkan dukungan lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama yang nanti sebagai rujukan berlangsungnya wakaf produktif. Kemudian dibutuhkan pula Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang mengatur terkait perwakafan. Kemudian pada tahun 2006 telah diresmikan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang disusul dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M pada juli 2007 yang mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) di periode 2007-2010. Pada implementasinya, pengelolaan wakaf cenderung belum bisa dilaksanakan dengan produktif karena rendahnya

⁶ Jefik Zulfikar Hafizd, Theguh Saumantri, and Mustopa Mustopa, “KAJIAN IMPLEMENTATIF OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA,” *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (May 31, 2022): 85, doi:10.24235/jy.v8i1.8978.

⁷ Riska Widya Abiba and Eko Suprayitno, “Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (March 28, 2023): 109, doi:10.29300/aij.v9i1.9073.

⁸ Aab Abdullah and Aramdhan Kodrat Permana, “Wakaf Produktif Dan Pengelolaannya Menurut Hukum Islam Productive Waqf and Its Management According to Islamic Law I . PENDAHULUAN Wakaf Merupakan Salah Satu Pilar Filantropi (Kederawatan Sosial) Yang Dikenal Dalam Islam (Agustiano , 2008). Secara Hi” 01 (n.d.): 1–10.

⁹ Mustafa Kamal, “Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi’iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 93, doi:10.22373/jiif.v15i1.560.

kualitas tata kelola dan pengelolaan yang kurang inovatif.¹⁰ Pihak pengelola wakaf produktif yaitu Nazhir cenderung masih bersifat konservatif, hal ini ditandai dengan: (i) Nazhir belum bisa mengubah harta benda wakaf menjadi modal usaha yang dapat mendatangkan keuntungan sehingga disebut produktif; (ii) Nazhir tidak memiliki koneksi bisnis yang luas; (iii) Nazhir tidak memiliki sifat profesional dalam bidang investasi, inovasi usaha, dan strategi bisnis; (iv) Nazhir tidak mempunyai rencana bisnis sebagai acuan untuk melangsungkan pengelolaan harta benda wakaf; (v) Nazhir tidak memiliki kemampuan sebagai seseorang yang profesional dalam bidang bisnis dan fiqh muamalah. Di Indonesia ada dua jenis pengembangan pengelolaan wakaf produktif yakni wakaf uang dan wakaf saham. Sejatinnya Wakaf Saham dan Wakaf Uang keduanya mirip karena bendanya sama yakni uang, namun sumber dalam Wakaf Saham diambil dari pengelolaan saham yang dibagi dengan wakaf saham yang dikelola oleh suatu badan dan wakaf saham yang disalurkan secara perseorangan.¹¹

Wakaf Uang telah diatur setelah terbitnya Fatwa MUI pada 11 Mei 2002 yang pada intinya menjelaskan bahwa¹² :

1. Wakaf Uang merupakan wakaf yang diberikan oleh orang individu, sekelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk fisik;
2. Termasuk ke dalam penjelasan uang adalah surat berharga;
3. Wakaf Uang bersifat jawaz (diperbolehkan);
4. Wakaf Uang hanya bisa diberikan dan dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan secara islam;
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kehadirannya, tidak bisa dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Wakaf Uang dalam hukum positif Indonesia dijamin juga pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 16 Ayat (1) tentang Wakaf Benda Bergerak serta pada Pasal 15 Sub C dan pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.¹³ Guna menggerakkan dana umat dan peningkatan kemampuan finansial masyarakat untuk kesejahteraan perekonomian, paradigma wakaf uang dapat memperlengkap UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, zakat ditentukan menjadi unsur pengurang pajak. Selain itu hal ini dapat mendukung nazhir atau banda pengelola zakat dengan berlakunya UU No. 38 Tahun 1999.¹⁴ Pengelolaan dan pelaksanaan Wakaf Uang sebagai Wakaf Benda Bergerak dikelola melalui LKSPWU yang telah terpilih sebagai lembaga

¹⁰ Lokot Zein Nasution and Diba Anggraini Aris, "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif Di Indonesia," *Islamic Circle* 1, no. 1 (July 10, 2020): 27–52, doi:10.56874/islamiccircle.v1i1.98.

¹¹ Dini Selasi and Muzayyanah Muzayyanah, "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (October 3, 2020): 155, doi:10.21043/tawazun.v3i2.7932.

¹² Procedia Economics et al., "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Corporate Governance (Bingley)* 10, no. 1 (2020): 54–75.

¹³ Diah Sulistyani et al., "PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA," *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (December 11, 2020): 328, doi:10.26623/julr.v3i2.2874.

¹⁴ Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 30, 2019): 27–36, doi:10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698.

resmi yang mengurus persoalan Wakaf Uang oleh Kementerian Agama.¹⁵ Adapun hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengelolaan wakaf uang, ialah :

1. Melaksanakan analisis bidang investasi, resiko persebaran, dan resiko pengelolaan
2. Melaksanakan market survei atas barang investasi yang akan digunakan
3. Melaksanakan analisis kelayakan dari investasi
4. Melakukan pengawasan atas proses investasi
5. Melaksanakan pengawasan terhadap tingkat keuntungan dari investasi.

Setelah melakukan hal-hal yang diatas, hasil dari pelaksanaan wakaf uang yang dikelola dapat diteruskan oleh nazhir dengan cara :

1. Nazhir wajib menunjukkan pengelolaan dan peningkatan dana wakaf uang berupa iuran wakaf uang dan investasi uang dengan tujuan maksimalisasi perolehan profit dan pemeliharaan ekonomi masyarakat.
2. Peruntukkan pengelolaan dan peningkatan dana wakaf uang berupa hasil investasi yang dilaksanakan oleh nazir wajib disalurkan untuk pemeliharaan ekonomi umat juga hal-hal yang memiliki kaitan dengan sosial keagamaan.

Wakaf Saham adalah bentuk wakaf yang memberikan sebagian atau semua aset wakaf untuk diinvestasikan dalam saham yang ditransaksikan di Pasar Modal Syariah.¹⁶ Menurut fatwa DSN-MUI saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang melengkapi standar dan tidak termasuk saham yang merupakan hak istimewa.¹⁷ Wakaf Saham diperbolehkan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Ketentuan Wakaf Saham yang sesuai dengan prinsip syariah diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁸ Lebih lanjut, pengaturan Wakaf Saham dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 yang menerangkan bahwa “benda bergerak meliputi : Saham/saham syariah; Surat Hutang Negara/Surat Hutang Syariah Negara; Obligasi pada umumnya/surat utang syariah; dan Surat berharga Syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang”. Artinya keberadaan Wakaf Saham di Indonesia telah diakui.¹⁹ Guna mendapatkan keuntungan deviden, uang atau saham tersebut dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia sehingga bagian pengelola atau nazhir yang sudah menjual saham syariah yang kemudian diwakafkan memiliki maksud untuk memperoleh profit dari hasil penjualan dan nazhir akan kembali membeli dalam bentuk saham syariah pada orang lain dan memiliki kemampuan keuangan yang baik dan sehat. Wakaf menjadi sarana modal fundamental

¹⁵ Neneng Hasanah, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI),” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (February 22, 2021): 39–58, doi:10.47411/al-awqaf.v13i1.95.

¹⁶ Mohammad Majduddin, “PENGARUH WAKAF SAHAM DAN WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PASAR MODAL SYARIAH SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKA,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 01 (July 12, 2023): 536–55, doi:10.33754/masadir.v3i01.670.

¹⁷ Nurlailiyah Aidatus Sholihah and Nurlaeli Fatmah, “Perkembangan Wakaf Saham Dan Regulasinya Di Indonesia,” *Ta’amul: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (November 10, 2022): 44–53, doi:10.58223/taamul.v1i1.4.

¹⁸ H A Wibowo, C H A Pradana, and N Faizin, “Wakaf Saham Di Indonesia Dan Pengaturannya,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2023): 171–80, <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/391>.

¹⁹ Fahrul Fauzi, “Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 885–900, doi:10.21143/jhp.vol51.no4.3293.

dalam menopang dan membantu memajukan perkembangan ekonomi masyarakat.²⁰ Hadirnya pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat menjadi solusi dari ketimpangan ekonomi umat.

Abdullah, Aab, and Aramdhan Kodrat Permana. "Wakaf Produktif Dan Pengelolaannya Menurut Hukum Islam Productive Waqf and Its Management According to Islamic Law I . PENDAHULUAN Wakaf Merupakan Salah Satu Pilar Filantropi (Kedermawanan Sosial) Yang Dikenal Dalam Islam (Agustiano , 2008). Secara Hi" 01 (n.d.): 1–10.

Abiba, Riska Widya, and Eko Suprayitno. "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (March 28, 2023): 109. doi:10.29300/aj.v9i1.9073.

Aqbar, Khaerul, Sulkifli Herman, and Muhammad Ichvan Mahmud. "Tinjauan Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (April 7, 2022): 100–130. doi:10.36701/bustanul.v3i1.528.

Astuti, Hepy Kusuma. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat." *Ekonomi Islam* 2 (2020): 1–29.

Economics, Procedia, Albitar Khaldoon, Alqatan Ahmad, Huang Wei, Imran Yousaf, Shuja Shoaib Ali, Muhammad Naveed, et al. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Corporate Governance (Bingley)* 10, no. 1 (2020): 54–75.

Fauzi, Fahrul. "Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 885–900. doi:10.21143/jhp.vol51.no4.3293.

Hafizd, Jefik Zulfikar, Theguh Saumantri, and Mustopa Mustopa. "KAJIAN IMPLEMENTATIF OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (May 31, 2022): 85. doi:10.24235/jy.v8i1.8978.

Hasanah, Neneng, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany. "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (February 22, 2021): 39–58. doi:10.47411/al-awqaf.v13i1.95.

Kamal, Mustafa. "Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi‘iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 93. doi:10.22373/jiif.v15i1.560.

Mohammad Majduddin. "PENGARUH WAKAF SAHAM DAN WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PASAR MODAL SYARIAH SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKA." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 01 (July 12, 2023): 536–55. doi:10.33754/masadir.v3i01.670.

²⁰ Khaerul Aqbar, Sulkifli Herman, and Muhammad Ichvan Mahmud, "Tinjauan Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (April 7, 2022): 100–130, doi:10.36701/bustanul.v3i1.528.

- Muntaqo, Firman. "PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA." *Al-Ahkam* 1, no. 25 (April 25, 2015): 83. doi:10.21580/ahkam.2015.1.25.195.
- Nasution, Lokot Zein, and Diba Anggraini Aris. "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif Di Indonesia." *Islamic Circle* 1, no. 1 (July 10, 2020): 27–52. doi:10.56874/islamiccircle.v1i1.98.
- Purnomo, Agus, and Lutfi Khakim. "Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 16, no. 1 (July 31, 2019): 103. doi:10.19105/nuansa.v16i1.2364.
- Selasi, Dini, and Muzayyanah Muzayyanah. "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (October 3, 2020): 155. doi:10.21043/tawazun.v3i2.7932.
- Setiawan, Robi, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (July 31, 2021): 64. doi:10.31000/almaal.v3i1.4587.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, and Nurlaeli Fatmah. "Perkembangan Wakaf Saham Dan Regulasinya Di Indonesia." *Ta'amul: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (November 10, 2022): 44–53. doi:10.58223/taamul.v1i1.4.
- Sulistiyani, Diah, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, and Bambang Sadono. "PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (December 11, 2020): 328. doi:10.26623/julr.v3i2.2874.
- Suryadi, Nanda, and Arie Yusnelly. "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 30, 2019): 27–36. doi:10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698.
- Wibowo, H A, C H A Pradana, and N Faizin. "Wakaf Saham Di Indonesia Dan Pengaturannya." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2023): 171–80. <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/391>.
- Zaldi, and Dhiauddin Tanjung. "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 28, 2023): 449–62. doi:10.37274/rais.v7i1.685.